



BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2004**

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu untuk merubah Nama Sekolah di Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 7 Januari 2004 Nomor 421/12/108.01/2004 perihal Stempel Sekolah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DI KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, menetapkan Perubahan Nama Sekolah sebagai berikut :

- I. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
- II. Sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pasal 2

Perubahan Nama Sekolah dimaksud pasal 1 Keputusan ini, yang berkaitan dengan Dokumen-Dokumen Ujian Akhir Nasional, Ijazah, Surat Tanda Lulus (STL) serta yang berkaitan dengan urusan Administrasi lainnya, sedangkan bentuk dan ukuran tetap seperti sebelumnya, penggantian hanya pada Nama SMP dan SMA.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 10 Pebruari 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

EGL 11-2-2004 NO. 3 Th. 2004 SERI D₃